



DINAS KESEHATAN

Jl A. Yani Km. 6 Kemelak Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan
Telepon Nomor (0735) 320223 Faximile (0735) 324462 Kode Pos 32115 Email : kesga_oku@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 445/28.4/XVI/5.3/2019**

**TENTANG
PENETAPAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 SEMESTER PERTAMA**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat upaya pencapaian sasaran kinerja aparatur negara di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten OKU dan jaringannya, maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan survei kepuasan masyarakat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan hasil survei kepuasan masyarakat dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Dati II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering ulu dan jaringannya Tahun 2019 (Semester 1) dengan nilai dan kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama ditetapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Pengambilan data survei dengan menyiapkan dan membagikan bahan kuesioner;
 - b. Melakukan pengolahan, memverufikasi hasil isian kuesioner dari masyarakat;
 - c. Menyusun laporan pengukuran survei kepuasan pelayanan;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU
- KETIGA : Semua biaya untuk Penyusunan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten OKU dan jaringannya dibebankan pada APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2019 DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 05 - Juli - 2019

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



H. Husni Hamrin, SE., MM
Pembina Utama Muda

19611104 199203 1 005

Lampiran surat izin kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor : 445/ /XVI/5.3/2019
Tanggal : 2019

**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten OKU
Semester Pertama Tahun 2019**

No	Puskesmas	TAHUN 2019 (SEMESTER PERTAMA)		
		Nilai Rata-Rata Tertimbang	Nilai IKM	Kategori
1	UPTD Puskesmas Tanjung Agung	3,33	83,24	Sangat Baik
2	UPTD Puskesmas Sukaraya	3,21	80,21	Baik
3	UPTD Puskesmas Kemalaraja	3,48	87,09	Sangat Baik
4	UPTD Puskesmas Sekarjaya	3,32	83,09	Sangat Baik
5	UPTD Puskesmas Batumarta II	3,33	83,24	Sangat Baik
6	UPTD Puskesmas Lubuk Batang	3,35	83,71	Sangat Baik
7	UPTD Puskesmas Peninjauan	3,11	77,72	Baik
8	UPTD Puskesmas Lubuk Rukam	3,06	76,61	Baik
9	UPTD Puskesmas Karya Mukti	3,19	79,69	Baik
10	UPTD Puskesmas Pengaringan	3,18	79,48	Baik
11	UPTD Puskesmas Ulak Pandan	3,16	78,90	Baik
12	UPTD Puskesmas Pengandonan	3,21	80,30	Baik
13	UPTD Puskesmas Muara Jaya	3,25	81,37	Sangat Baik
14	UPTD Puskesmas Mendingin	2,98	79,61	Baik
15	UPTD Puskesmas Penyandingan	3,30	82,55	Sangat Baik
16	UPTD Puskesmas Tanjung Lengkayap	3,14	78,53	Baik
17	UPTD Puskesmas Tanjung Baru	3,21	80,18	Baik
Nilai Rata-Rata Tertimbang		3,21		
Nilai IKM Setelah Dikonversi			80,33	
Mutu Pelayanan			B	
Kinerja Unit Pelayanan			Baik	

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 05 Juli 2019

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**


H. Husni Thamrin, SE., MM
Pemuda Utama Muda
KOR 1104 199203 1 005